

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pola *Qardhul Hasan* KJKS BMT Muamalat

Dari pembahasan bab sebelumnya di halaman 47-48 dijelaskan hasil wawancara kepada anggota *Qardhul Hasan*, yang terbantu dan mengalami peningkatan dalam segi penjualan yang berdampak pada ekonomi pendapatannya. Disisi lain adanya aturan yang dibuat oleh kelompok anggota *Qardhul Hasan* yang bergabung dalam majlis taklim yang mengeluarkan anggotanya dari kelompok bila 3 kali tidak mengangsurnya, jelas tidak sesuai prinsip al-quran yang terdapat dalam surat Al maidah ayat 2.

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقها مرة
(رواه ابن ماجه)¹

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak duakali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu kali."*

Dari segi sosial *Qardhul Hasan* mempunyai peran yang aktif, tiada individu mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Allah SWT sebagai manusia dan masing masing juga mempunyai tanggung jawab individual. Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk kita bisa lebih baik lagi tetapi dengan

¹ Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Beirut Libanon : Dar Al -Kutubi Al- Ilmiah,t.t, h.

adanya perbedaan ditakdirkan Allah untuk saling tolong menolong dan ta'aruf serta dapat meningkatkan kualitas kepada pencipta-Nya.²

Dalam lingkungan masyarakat, setiap orang diluar rumah tangganya pasti bergaul dengan sesama manusia, dengan keluarga, tetangga, orang-orang yang menjadi relasinya dalam pergaulan, bertukar kepentingan dalam jual-beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa dan seterusnya dalam berbagai kegiatan yang berbudaya. Dalam rangka kehidupan yang demikian, ajaran Islam tidak saja mengendaki ditegakannya keadilan yang menjamin ditegakkannya kesamaan hak, tetapi lebih dari itu dikehendaki juga terlaksananya kebajikan terutama terhadap sesame yang *dhaif* (lemah) baik secara fisik maupun secara ekonomi. Di dalam ketentuan ibadah zakat ada rincian mereka yang berhak mendapat santunan, agar mereka tetap dapat hidup layak, bebas dan terhormat.³

Dilihat dari segi ekonomi prosedur Qardhul Hasan tidak menggunakan seluruh prinsip 5C pada umumnya, tetapi hanya menggunakan prinsip character, capacity dan condition of economi. Penyaluran *Qardhul Hasan*. KJKS BMT Muamalat menggunakan pola kehati-hatian artinya pola pencairan pinjaman harus disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Jika usaha membutuhkan agar pinjaman dicairkan sekaligus maka sebaiknya pinjaman dicairkan sekaligus sehingga membantu peminjam untuk dapat segera memulai usahanya. Jika usaha tidak membutuhkan pencairan pinjaman secara sekaligus dan pinjaman dapat diberikan secara bertahap, maka sebaiknya pemberian pinjaman dilakukan secara bertahap sehingga tidak ada dana yang menganggur

² K.H. Ali Yafie, *menggagas Fiqh social*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI,1994, h. 155.

³ *Ibid*, h. 156.

di tangan peminjam. Dikhawatirkan bahwa jika peminjam memegang dana yang menganggur/belum akan dipakai, maka peminjam akan tergoda untuk menggunakan dana tersebut bagi keperluan lainnya yang tidak berhubungan dengan tujuan peminjaman.

Setiap perusahaan tentunya memiliki aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam pelaksanaannya, tidak semua perusahaan menjalankan aktivitasnya tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di KJKS BMT Muamalat menggunakan sistem Pembiayaan Metode Kelompok, yaitu pembiayaan yang diberikan melalui mekanisme kelompok.

. Alasan menggunakan metode kelompok karena pembiayaan ini nilainya kecil-kecil, berada dalam satu komunitas dan rata-rata calon mitra tidak memiliki jaminan. Metode ini memiliki kelebihan dan keunikan tersendiri. Dari sisi biaya operasional lebih murah karena dapat menghemat biaya transaksi, dari sisi resiko lebih kecil karena selain mudah dikontrol pembiayaannya menyebar ke banyak orang. Memasarkan produk melalui metode cara jemput bola dan menunggu calon mitra datang ke KJKS BMT Muamalat. Kasus yang dapat dilihat pada praktik lapangan yaitu prosedur BMT Muamalat dalam menyalurkan dana *Qardhul Hasan*. Untuk menawarkan pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah melalui survey pemetaan wilayah (memilih wilayah yang potensial untuk dikembangkan) dan sosialisasi umum baik melalui undangan ataupun pada acara pertemuan rutin warga.

Persetujuan pembiayaan kepada anggota tiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam tahap pemberian pembiayaan adalah :

1. Tahap persiapan
2. Tahap analisa
3. Tahap Keputusan
4. Tahap Pelaksanaan Administrasi
5. Tahap Supervisi dan pembinaan


Kegiatan analisis di atas merupakan pekerjaan yang sangat komplek. Pengumpulan informasi harus dilakukan secepat mungkin agar dalam pemberian pembiayaan dapat berjalan lancar. Sebisa mungkin kita mengawasi secara langsung atau tidak langsung perkembangan usaha yang telah kita biayai, jangan hanya menunggu datangnya setoran pelunasan pinjaman. Semakin awal kita bisa menangkap tanda-tanda yang kurang baik, semakin cepat dan semakin mudah kita bisa menangani masalah yang timbul.

Sebagai lembaga keuangan Islam yang mempunyai fungsi dakwah, BMT juga bisa membina peminjam dari segi keagamaan. Caranya bisa saja dengan kegiatan pengajian dua mingguan bagi para peminjam, pemberian buletin dakwah mingguan bagi peminjam, atau dengan cara lainnya. Dengan

adanya pembinaan yang diterapkan BMT Muamalat untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada nasabah tidak hanya mendapatkan bantuan modal, melainkan mendapatkan materi ilmu agama dan wirausaha. Dari penelitian yang diamati oleh penulis pembiayaan *Qardhul Hasan* ini cukup besar peningkatannya dan berpengaruh yang sangat baik, dilihat dari sudut respon nasabah yang sangat terbantu dengan *Qardhul Hasan* dan jumlah dana yang dikeluarkan untuk *Qardhul Hasan* tiap tahun meningkat.

Prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan KJKS BMT Muamalat.

**Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan *Qardhul Hasan*
KJKS BMT Muamalat Rowosari**



Gambar. Prosedur Penyaluran Pembiayaan *Qardhul Hasan* KJKS BMT Muamalat

4

B. Analisis Peran *Qardhul Hasan* KJKS BMT Muamalat Terhadap

Peningkatan Kinerja Usaha Mikro.

Peranan BMT sebagai non lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah pembiayaan atau kredit. Bahkan BMT tidak lepas dari kegiatan sosialnya. pemberian pembiayaan adalah kegiatan utamanya. Pembiayaan yang diberikan untuk menambah modal usaha sangat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan. Suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan. Jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan hanya sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Untuk itu diperlukan pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil.

Menurut analisa penulisan, penulis menggunakan data primer yaitu para pelaku usaha mikro yang tercatat sebagai anggota

Peningkatan usaha kecil kunci utamanya adalah modal. Bagi usaha kecil, sering dijumpai pemerolehan modal diiringi dengan membayar bunga yang cukup tinggi. Sehingga pinjaman menjadi beban yang sewaktu-waktu dapat menjadi boomerang bila terjadi kemacetan angsuran.

Disinilah peran BMT Muamalat sebagai lembaga maal untuk peduli masalah umat. Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah salah satu cara untuk

⁴ Sumber : KJKS BMT Muamalat

membantu masalah modal untuk pengusaha mikro, karena *Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa tambahan apapun, karena pembiayaannya adalah masyarakat yang termasuk golongan lemah. Dalam praktek di lapangan *Qardhul Hasan* tidak hanya menyalurkan dananya untuk umat melainkan juga sebagai penyiaran dakwah islam dalam hal pentingnya berusaha sesuai jalur syariah.

Pendanaan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* ini memang dikatakan kecil hanya berkisar Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 500.000, dengan masa angsuran 20 kali atau 5 bulan dengan angsuran minimal Rp 10.000 dengan adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di BMT Muamalat, nasabah *Qardhul Hasan* sangat merespon positif. Karena *Qardhul Hasan* sebagai dana segar yang diberikan atau tambahan modal untuk kepentingan hidupnya. Yang digunakan untuk membantu membiayai kehidupan sehari - hari, tambahan modal usaha.

Para pengusaha mikro sebelum memperoleh pembiayaan, modal yang digunakan untuk usahanya begitu sedikit, tetapi sesudah memperoleh pembiayaan, modal yang dihasilkan bertambah.

Para pengusaha mikro Yang termasuk nasabah *Qardhul Hasan* adalah :

- 1) Pedagang warung pecel: 3 Orang
- 2) Pedagang ikan asap keliling :5 Orang
- 3) Penjual kripik nangka :1 Orang
- 4) Penjual krupuk :2 Orang

- 5) Penjual jajanan anak sekolah: 5 orang
- 6) Penjual barang – barang bekas :3 Orang
- 7) Penjual pulsa elektrik mini.: 3 orang
- 8) Penjual emping melinjo:3 orang

Untuk mengetahui gambaran bahwa dari masing-masing pengusaha mikro yang meminjam dana *Qardhul Hasan* mengalami peningkatan dalam usahanya sebagai berikut:

No	Nama nasabah	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Siti Aminah	300.000	400.000
2	Isma Hidayati	500.000	700.000
3	Siti Sudarti	300.000	400.000
4	Sunarti	300.000	400.000
5	Muntamah	300.000	500.000
6	Kotijah	400.000	600.000
7	So'ati	500.000	700.000
8	Suntirah	200.000	500.000
9	Manisah	300.000	700.000
10	Sri hidayatun	300.000	700.000
11	Sholihatun	500.000	800.000
12	Daniem	300.000	400.000
13	Maliah	300.000	700.000
14	Salimah	200.000	500.000
15	Suat	300.000	700.000
16	Julasmi	200.000	500.000
17	Sipah	200.000	300.000
18	Soyi	200.000	500.000
19	Romlah	200.000	500.000
20	Murtiati	200.000	500.000
21	Sukiyah	200.000	400.000
22	Sri Wahyuni	200.000	400.000
23	Sukatun	200.000	500.000
24	Rini	300.000	600.000
25	Rohmi	300.000	600.000
26	Ismainah	200.000	500.000
Jumlah		7.400.000	14.000.000

Sumber : pedoman wawancara nasabah *Qardhul Hasan*

Dari table diatas dapat dilihat adanya peningkatan modal 99%, semakin besar modal yang kita keluarkan akan semakin besar pula pendapatannya. Karena modal semakin besar penjualan akan bertambah. Bagi penulis dari hasil penelitian di lapangan para pengusaha mikro memiliki keunggulan dalam penjualannya diantaranya :

Dari hasil diatas dapat dijelaskan $Rp. 7.400.000:26=Rp. 300.000$ setelah adanya pinjaman $Rp.14.000.000:26 =Rp.550.000$ jadi terlihat setelah adanya pinjamn QH adanya tambahan pendapatan.

1. Hubungan yang lebih pribadi dengan langganan (Konsumen)
2. Lebih efisien dalam berbagai hal.
3. Kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.

Adanya keunggulan di kalanhan usaha mikro pasti adanya kekurangannya diantaranya:

1. Kurangnya kemampuan mengelola akibat dari kurangnya latihan dan pengembangan.
2. Lemahnya daya finansial.
3. Posisi bersaing yang kurang kuat.
4. Sistem pencatatan kurang sempurna.

Dari hal tersebut diatas sangat diperlukan pemberian pembiayaan bagi usaha kecil yang berguna dalam peningkatan pendapatannya. Pembiayaan yang diberikan sebagai modal usaha. Bukan berasal dari rentenir yang sekarang ini masih dijumpai di daerah pedesaan, bukan membantu pengusaha kecil melainkan menghambat pengembangan usaha mereka akibat bunga yang

tinggi. Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang berasal dari KJKS BMT Muamalat diharapkan dapat mendorong pengusaha kecil untuk dapat meningkatkan produksinya sehingga meningkatkan pendapatan dan mampu bersaing dengan pengusaha lain.